



Application of the Islamic Jurisprudence Principles Prohibiting Gharar in the Sharia Government-Business Entity Cooperation (KPBU) Scheme

Wafa Umniati¹, Ali Sajad², Tasha Vinaza³

¹²³ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹ wafa.umniati25@mhs.uinjkt.ac.id

² ali.sajad25@mhs.uinjkt.ac.id

³ tasha.vinaza25@mhs.uinjkt.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:
Fatwa; Gharar;
KPBU; Syariah.

Background: This study aims to examine how the legal maxim *al-gharar al-kathir yufsidu al-'uqud duna yasirih* is manifested in DSN-MUI Fatwa No. 156/DSN-MUI/V/2023 concerning the implementation of Sharia principles in infrastructure provision activities through the Government-Business Entity Cooperation (KPBU) scheme based on availability payment.

Method: This study employs a library research method focusing on the examination of documents containing data on the implementation of the prohibition of gharar in fiqh *mu'amalah maliyyah*, particularly in DSN-MUI fatwas.

Results: The findings indicate that Fatwa DSN No. 156/DSN-MUI/V/2023, especially in the section concerning the contents of KPBU contractual documents, contains elements of uncertainty (*gharar*).

Conclusion: Such gharar falls under the category of gharar *yasir*, which does not invalidate or compromise the contract, in accordance with the fiqh maxim *al-gharar al-kathir yufsidu al-'uqud duna yasirih*

Received: 08/12/2025

Revised: 15/01/2026

Accepted: 04/02/2026

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dalam kurun dua puluh tahun terakhir, yang tercermin dari bertambahnya jumlah institusi keuangan syariah serta besarnya nilai transaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Perkembangan ini menunjukkan pergeseran signifikan preferensi masyarakat Muslim terhadap sistem keuangan yang sejalan dengan syariat. Di sisi lain, fenomena ini juga mengindikasikan kebutuhan mendesak akan struktur hukum, khususnya dalam aspek legalitas akad sebagai fondasi utama dalam kontrak dan transaksi keuangan berbasis syariah. (Saputra et al., 2025)

Maka dari itu, prinsip syariah menjadi hal fundamental yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam melaksanakan segala aktifitasnya, khususnya dalam bidang muamalah yang notabenehnya terus berkembang seiring perubahan zaman. Kaidah ushulnya berbunyi *al-ashlu fi al-mua' malati al ibahah hatta yadulla al-daliilu ala tahrimiha*, sehingga apapun bentuk transaksi ekonomi “boleh” dilakukan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menjadikan kaidah tersebut sebagai pedoman dalam membuat fatwa terkait aktivitas dan kegiatan ekonomi syariah dan memastikannya agar dapat dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh mengandung unsur *riba, gharar, maysir, tadtis, zhulm, risywah, dharar*, objek haram dan perbuatan terlarang lainnya (Rudiansyah, 2020). Selain itu, seluruh transaksi harus berlandaskan keadilan, transparansi (Azzahra, et al., 2024), dan kerelaan para pihak agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan, agar tidak terjadi pertukaran yang tidak seimbang (Aksamawanti, 2019). Setiap akad wajib memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan syariah, sehingga tidak menimbulkan sangketa maupun ketidakjelasan hukum di kemudian hari

Dari keseluruhan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, terdapat beberapa fatwa yang memang dibuat untuk merespons fenomena ekonomi kontemporer. Salah satu fatwa tersebut adalah Fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*). Fatwa ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan badan usaha yang melakukan bisnis kerjasama penyediaan infrastruktur, agar mekanismenya sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam hal ini, kaidah fiqhiyah menjadi asas atau aturan yang secara mandiri dapat menjadi dalil dalam menentukan hukum ataupun menjadi dalil sekunder atau pelengkap yang dapat menunjukkan arah dan kedudukan hukum pada permasalahan tertentu (Praja, 2018). Keberadaan kaidah fiqhiyah menjadikan ilmu fikih lebih teratur sehingga memudahkan seseorang khususnya ulama untuk mengidentifikasi masalah fikih yang jumlahnya sangat banyak, juga menyatukannya karena asas *illat* yang sama meskipun obyek dan temanya berbeda-beda sehingga memudahkan untuk dihapal dan dipelihara. Kaidah fiqhiyah kemudian menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih (Al-Zarqa, 1983).

Di sisi lain, meskipun Fatwa DSN-MUI No.156/DSN-MUI/2023 telah memberikan kerangka syariah yang lebih terstruktur dalam pelaksanaan KPBU berbasis *Availability Payment*, praktik di lapangan tetap berpotensi mengandung unsur *gharar*. Hal ini muncul terutama karena kompleksitas proyek infrastruktur jangka panjang yang melibatkan banyak pihak, tahapan teknis, dan ketidakpastian terkait kualitas layanan, risiko operasional, serta skema pembayaran berbasis kinerja (*performance-based*). Dengan demikian, keberadaan fatwa ini tidak secara otomatis menghilangkan potensi *gharar*, melainkan justru menegaskan pentingnya identifikasi lebih lanjut terhadap aspek-aspek yang rawan ketidakpastian dalam setiap tahap KPBU syariah.

Maka, menjadi menarik jika dilakukan kajian komprehensif mengenai penerapan kaidah fiqhiyah dalam transaksi modern seperti kerjasama pembiayaan infrastruktur antara pemerintah dan badan usaha. Salah satu isu syariah dalam praktik ekonomi kontemporer adalah potensi terjadinya *gharar* (Nurinayah, 2023). *Gharar* dilarang bukan hanya karena adanya resiko dan ketidakpastian, tetapi terutama karena kaitannya dengan tindakan mengambil harta dan merugikan pihak lain dengan cara yang tidak benar (Al-Saati, 2003).

Salah satu kaidah fiqhiyah dalam bidang muamalah menyatakan:

الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره

Artinya:

“Transaksi *gharar* dalam jumlah yang banyak dapat merusak akad, tidak dalam jumlah yang sedikit”

Kaidah ini memberikan gambaran mengenai kriteria akad yang dianggap rusak, sekaligus penjelasan jenis gharar yang dilarang dan dibolehkan. Kebolehan tersebut adalah bilamana gharar itu dinilai sedikit.

Dari kaidah tersebut juga dapat dipahami bahwa ulama Muslim sepakat atas kebolehan transaksi yang mengandung *gharar* yang sedikit. Sebaliknya, bila kandungan ghararnya lebih dominan, maka transaksi tersebut adalah transaksi yang *gharar*. Maka, yang lebih besar pengaruhnya itulah yang lebih dikenal karena lebih mendominasi. Adapun, transaksi yang lebih sedikit unsur ghararnya, disepakati oleh para ulama atas kebolehannya sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) di masyarakat (Rahman, 2018).

Berangkat dari kaidah fiqihyah ini, artikel ini disusun guna mengetahui apa hakikat *gharar*, seperti apa gharar yang dilarang dan yang diperbolehkan, dan bagaimana penerapan kaidah fiqih yang membolehkan *gharar* dalam mu'amalah maliyah khususnya dalam Fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).

METODE

Dalam menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang fokus pada membaca dokumen-dokumen berisi data mengenai penerapan larangan gharar dalam fiqih muamalah maliyah, khususnya dalam Fatwa DSN MUI Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*). Data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terkait penerapan kaidah fikih *al-gharar al-katsir yufsidu al-uqud duna yasirih* dalam fikih muamalah maliyah khususnya dalam Fatwa DSN MUI Nomor 156/DSN-MUI/V/2023.

Selain itu, penulis akan mengkategorisasikan bahasan dalam artikel ini ke dalam beberapa sub-bab, mulai dari definisi *gharar*, jenis-jenis dan kehujujahannya, dan dilanjutkan dengan menganalisis bagaimana manifestasi kaidah fikih tentang larangan gharar dalam Fatwa DSN MUI Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kaidah Fiqih *al-Gharar al-Katsir Yufsidu al-Uqud duna Yasirih* dalam Fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023

Menurut Imam Nawawi, mengutip pandangan jumhur ulama, bahwa batalnya beberapa transaksi disebabkan oleh adanya gharar atau ketidakpastian. Ibnu Rusyd juga menyoroti bahwa gharar muncul dari ketidaktahuan mengenai sifat suatu objek, keberadaan dan ketersediaannya, kuantitas dan kualitasnya, rincian spesifik mengenai harga, unit mata uang, ketentuan pembayaran dan kapan barang akan dibayar atau dikirimkan (Shohih & Setyowati, 2021).

Akan tetapi terdapat suatu ketentuan kaidah fiqih dimana transaksi yang mengandung *gharar* diperbolehkan apabila kandungan ghararnya sedikit, atau sesuatu yang tidak bisa disaksikan tapi ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang (Nawawi, 1986).

Kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره

Artinya:

"*Gharar yang banyak/berat merusak akad, sedangkan gharar yang sedikit/ringan dimaafkan*"

Kaidah fiqh diatas menjelaskan bahwa hanya gharar yang banyak/berat yang dapat merusak akad, namun ketika gharar tersebut hanya sedikit maka tidak merusak akad. *Gharar* yang sedikit merujuk pada tingkat ketidakpastian yang ada dalam transaksi tersebut tidak menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dan ketidakpastian yang tidak merugikan serta tidak menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Beberapa ulama memberikan penjelasan sebagai respons terhadap kompleksitas transaksi ekonomi yang berubah dan berkembang dari masa ke masa. Di antaranya ulama yang memberikan argumentasi adalah Abu Abbas al-Qurtubi, ulama besar dari Andalusia (wafat 1273). Ia mengatakan bahwa setiap bentuk transaksi pasti mengandung ketidak pastian (*gharar*), namun apabila porsi gharar di dalamnya sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi tersebut, maka syariah mengabaikannya sehingga transaksi yang dilakukan itu diperbolehkan (al-Maliki, 1986).

Dalam hal ini, Ibnu al-Qayyim menuturkan:

“Tidak setiap gharar menyebabkan keharaman. Gharar jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. Berbeda dengan gharar yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw atau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad.” (Aksamawanti, 2019)

Dari pendapat Ibn al-Qayyim di atas, dapat dipahami bahwa sebab sah atau tidak sahnya suatu transaksi akibat gharar adalah tergantung kepada komposisi atau unsur besarnya pengaruh gharar dalam transaksi tersebut. Bila ada maslahat dan unsur gharar yang melekat tidak bisa diabaikan selain menjalankannya, dan gharar yang dimaksud adalah sederhana/kecil, maka transaksi tersebut dibolehkan. Sebaliknya, apabila gharar menjadi bagian penting dan menjadi tujuan, maka transaksi itu tidak sah dalam kacamata ekonomi Islam.

Merujuk pada kaidah fiqih *al-gharar al-katsir yufsidu al-uqud duna yasirihi*, maka terdapat dua jenis gharar dalam kajian ekonomi syariah, yaitu gharar *katsir/fahish* (besar) dan gharar *yasir* (kecil) (Affero & Mustofa, 2024). Berikut ini merupakan penjelasan dari masing masing jenis *gharar*:

1. Jual beli barang yang belum ada/ belum tertangkap
 - a. *Gharar katsir*

Gharar katsir (yang dapat membatalkan akad) dapat terjadi pada transaksi dimana penjual menjual burung yang sedang terbang atau ikan yang masih di laut. Akad seperti ini dinyatakan batal karena objek akad sudah pasti mengandung ketidakpastian.
 - b. *Gharar yasir*

Gharar yasir (yang tidak membatalkan akad) dapat terjadi ketika seseorang membeli buah yang sudah tampak matang di pohon meski belum dipetik. Jual beli seperti ini dinyatakan sah karena kemungkinan besar ada dan bisa diserahkan.
2. Ketidakjelasan objek/spesifikasi
 - a. *Gharar katsir*

Dapat terjadi ketika seseorang menjual “satu karung beras” tanpa menimbang beratnya, atau menjual “selembar kain” tanpa ukuran, jual beli tersebut dinyatakan batal karena spesifikasinya tidak jelas.
 - b. *Gharar yasir*

Dapat terjadi ketika membeli rumah tanpa mengetahui fondasi rumah, jumlah paku atau batu yang ada di dalamnya, jual beli ini dinyatakan sah karena ketidakjelasan bukan ada pada substansi akad, melainkan hanya hal-hal sederhana yang melekat padanya (Al-Zuhaili, 2004).
3. Ketidakjelasan harga
 - a. *Gharar katsir*

Dapat terjadi ketika seseorang menjual dengan pernyataan “aku jual ini antara Rp.50.000 – Rp. 100.000, nanti diputuskan kemudian”, pernyataan ini dinyatakan batal karena harga tidak pasti.
 - b. *Gharar yasir*

Dapat terjadi ketika seorang penjual menyebut harga penjualan Rp. 100.000 sudah termasuk biaya kirim standar. Meskipun nominal tersebut tidak dirinci per komponen, pernyataan demikian dianggap sah karena sesuai dengan kebiasaan ('urf) dan tidak menimbulkan sengketa. (Qudamah, 1997)

Dengan demikian, keharaman terletak pada transaksi yang mengandung *gharar* yang banyak, bila sedikit, maka belum sampai kepada kategori haram. Cara mengetahui ukuran sedikit dari *gharar* yang terjadi yaitu yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya, jelas Imam Ad-Dasuqi dari kalangan Malikiyah sebagai jawaban seseorang yang bertanya padanya (Ad-Dasuqi, 1982). Dengan demikian, ketentuan tentang *gharar* yang diperbolehkan atau tidak secara tidak langsung tergantung pada kondisi sosial di setiap masa, dimana aktivitas ekonomi seperti pendanaan dan pembiayaan ters berkembang pesat dengan segala variannya.

Manifestasi Kaidah Fiqih *al-Gharar al-Katsir Yufsidu al-Uqud duna Yasirih* dalam Fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023

Adapun di masa kontemporer ini, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur terus meningkat. Pada periode 2020–2024 terdapat peningkatan nilai investasi infrastruktur sebesar 34,3% dibandingkan dengan periode 2015–2019. Kebutuhan pendanaan yang tinggi ini menjadi kendala karena keterbatasan dana pemerintah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain pendanaan, terdapat pula keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) dan keahlian pemerintah dalam membangun dan mengelola infrastruktur dasar. Untuk itu, KPBU berbasis syariah hadir sebagai alternatif dari pelaksanaan KPBU yang masih menggunakan sistem konvensional.

Fatwa DSN–MUI Nomor 156 hadir sebagai respons atas kebutuhan model pembiayaan infrastruktur yang selaras dengan prinsip syariah, khususnya dalam proyek penyediaan layanan publik. Dalam perspektif fikih muamalah, salah satu prinsip fundamental yang harus dijamin dalam setiap akad adalah larangan *gharar* (ketidakpastian) yang dapat menimbulkan perselisihan, merugikan salah satu pihak, atau bahkan membatalkan transaksi. Fatwa ini berfungsi sebagai kerangka normatif untuk memastikan bahwa struktur dan muatan dokumen perjanjian KPBU bebas dari ketidakpastian yang dilarang oleh syariah.

Berdasarkan fatwa ini, dapat diketahui bahwa terdapat hal-hal yang harus dimuat dalam dokumen KPBU. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat yang dapat diterima oleh pengguna

Dalam dokumen KPBU Syariah harus dijelaskan manfaat yang akan diperoleh oleh pengguna. Hal ini merupakan sesuatu yang mutlak harus dinarasikan dengan jelas untuk menghindari *gharar*. Kejelasan manfaat memastikan bahwa para pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga akad dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

Namun sebenarnya masih terdapat unsur *gharar yasir*, yakni ketidakpastian kecil yang sulit dihilangkan sepenuhnya. Contohnya adalah tidak adanya ketentuan nominal pasti terkait kebutuhan bahan atau komponen fondasi konstruksi proyek infrastruktur, misalnya pembangunan jalan tol. Ketidakpastian ini masih ditoleransi dalam fikih karena sifatnya minor, ada penjelasan namun tidak detail, dan tidak memengaruhi substansi manfaat maupun nilai akad secara keseluruhan (Rahman, 2018).

2. Jumlah imbalan atas manfaat yang diterima

Selain manfaat yang diberikan, hal yang harus dijelaskan dalam kontrak KPBU adalah imbalan (*fee*) atas manfaat yang diterima. Dalam hal ini, badan usaha sebagai mitra pemerintah yang menyediakan layanan berhak mendapatkan *fee (ujroh)* atas layanan yang sudah disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP).

Kejelasan tentang jumlah imbalan merupakan satu hal penting yang harus dinarasikan dalam dokumen KPBU guna menghindari adanya *gharar*, yang berpotensi menimbulkan sengketa. Kejelasan mengenai jumlah imbalan ini juga harus disertai dengan

biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan layanan. Hal ini dikarenakan bahwa yang diperbolehkan dalam syariah adalah kejelasan timbal balik antara keduanya, yakni BUP menjelaskan biaya penyediaan layanan dan imbalan yang berhak didapatkannya dari PJPk berikut jangka waktunya (Rusyd, 1987). Untuk itu, dalam poin ini tidak ada unsur gharar, karena nominal, jenis mata uang, media dan waktu pembayaran sudah disebutkan dengan jelas dalam akad.

3. Alokasi risiko antara PJPk dan BUP

Salah satu aspek positif dari adanya KPBU adalah pemberian tanggung jawab kepada pihak swasta untuk mengelola proyek penyediaan layanan secara lebih efisien (Rulindo et al., 2020). Sehingga, hal lain yang harus ada dalam dokumen KPBU adalah alokasi risiko antara PJPk dan BUP.

Pembagian risiko antara keduanya juga harus dinarasikan dengan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kerugian seperti apa yang ditanggung oleh PJPk, dan kerugian seperti apa yang merupakan tanggung jawab BUP. Alokasi ini menjadi sangat urgent sehingga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan dalam dokumen KPBU, untuk menghindari adanya ketidakpastian (*gharar*) tentang siapa yang bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

4. Struktur transaksi/akad yang dijalankan

Jika mengacu pada ketentuan Kementerian Keuangan RI, terdapat beberapa skema transaksi yang dapat digunakan dalam KPBU, yakni (Kemenkeu, 2022):

a. Skema *Availability Payment* (AP) Syariah

Akad yang digunakan pada skema KPBU ini adalah *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT), dimana BUP sebagai pemilik proyek akan menyewakan proyeknya kepada PJPk. Selanjutnya, PJPk akan membayarkan biaya sewa atas proyek tersebut kepada BUP.

b. Skema *AP Take or Pay* Syariah

Akad yang dapat diterapkan adalah akad Jual Beli dan Hibah. Dalam skema ini, pemesanan pembangunan proyek oleh PJPk kepada BUP dilakukan dengan akad jual beli tanpa memberikan informasi harga modal/pokok dan margin, serta ketentuan tentang besarnya margin yang wajar, selama kedua belah pihak menyepakati.

c. Skema *User Charge* Syariah

Akad yang dapat diterapkan adalah akad Hibah. Akad Hibah akan diterapkan pada saat berakhirnya perjanjian KPBU.

d. Skema *User Charge Revenue Sharing* Syariah

Akad yang dapat diterapkan adalah akad musyarakah, di mana dua orang atau lebih menyumbangkan aset dan/atau modal dalam melakukan usaha, dan pembagian bagi hasil dapat disesuaikan dengan proporsi modal.

Dari keempat jenis skema KPBU di atas, dan dengan merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, maka skema yang diperbolehkan karena kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah adalah skema yang pertama, yakni *availability payment* yang dicantumkan dalam Fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditemukan bahwa fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 telah mengakomodir prinsip-prinsip syariah agar kerjasama antara pemerintah dan badan usaha terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Islam, dalam konteks ini adalah *gharar* (ketidakpastian). Substansi tersebut dapat dilihat dari dokumen KPBU yang harus berisi kejelasan tentang manfaat yang diperoleh, imbalan yang harus diberikan, alokasi risiko hingga struktur/transaksi akad yang dijalankan. Maka, dapat dikatakan bahwa fatwa ini mengimplementasikan kaidah fikih terkait larangan gharar (*gharar kabir*).

Namun jika dikaji lebih mendalam, dalam fatwa ini masih ditemukan unsur *gharar yasir*, yakni kejelasan detail tentang komponen barang/objek/proyek, meskipun sifatnya tidak merusak keabsahan akad, sebagaimana kaidah fiqh *al-gharar al-katsir yufsidu al-uqud duna yasirih*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) telah mengakomodir kaidah fiqh larangan *gharar*. Dalam fatwa tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang harus dicantumkan dalam dokumen KPBU telah menerapkan salah satu prinsip syariah dalam transaksi muamalah, yakni menghindari adanya *gharar*. Adapun terkait kaidah fiqh *al-gharar al-katsir yufsidu al-uqud duna yasirih* terimplementasikan dalam ketentuan terkait manfaat yang didapatkan dari KPBU syariah, dimana *gharar yasir* di dalamnya sama sekali tidak merusak substansi akad sehingga akad tersebut tetap sah.

REFERENSI

- Affero, M. I., & Mustofa, I. (2024). Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fiqh Klasik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(5), 477–497. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.383>
- Aksamawanti, A. (2019). Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 5(01), 43–56. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>
- Al-Maliki, Ibnu Jazyi al-Garnati. (1986). *Qawanin al-Ahkam al-Sar'iyah*, Cairo: Maktabah 'Alam al-Fikr.
- Al-Saati, A. (2003). The Permissible Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 16(2), 3–19. <https://doi.org/10.4197/islec.16-2.1>
- Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad. (1983). *Al-Madkhâl Al-Fiqh Al- Amm. Juz 2*. Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2004). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh. Juz 5*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, dan Wismanto. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqh: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145-153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>
- Kementerian Keuangan RI, Penerapan KPBU berbasis Syariah dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur. Diakses 1 Desember 2025 pada <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1129-1293/umum/kajian-opini-publik/penerapan-kpbu-berbasis-syariah-dalam-rangka-pembiayaan-infrastruktur>
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy- Syukriyyah*, 18, 82–100.
- Nurinayah, N. (2023). Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 63–78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- Praja, Juhaya S. (2018). *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*. Bandung: Pustaka Setia
- Qudamah, Ibn. (1997). *Al-Mughni*. Lebanon: Dar Alam al-Kutub
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 255–278. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98–113. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Rulindo, R., Wirdayanti, Y. N., & Ariyana, F. R. (2020). *Concept Note KPBU Syariah*. Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Rusyd, Ibn. (1987). *Al-Bayan wa al-Tahshil, Jilid 8*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

- Saputra, B. S. P., Nasrullah, M. H., Muslim, N. A., & Hakim, M. H. A. (2025). Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 588–599. <https://doi.org/10.63822/qd375r30>
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Taufiq, T. (2018). Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 245. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162>
- Wahab, Muhammad Abdul. (2019). *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.